

1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	1. Konsep/Definisi	:	Untuk mengukur sejauh mana perkembangan dan daya tarik sektor pariwisata daerah dalam menarik kunjungan wisatawan asing yang masuk ke provinsi
	$\frac{28.165 - 23.973}{23.973} \times 100 \% = 17,49 \%$	2. Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah wisatawan asing tahun N} - \text{Jumlah wisatawan asing tahun N-1}}{\text{Jumlah wisatawan asing tahun N-1}} \times 100\%$
	Jumlah Wisatawan Asing Tahun 2025 : 28.165 orang	3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
		4. Definisi Operasional	:	Pembilang
				1. Jumlah total wisatawan asing yang berkunjung ke provinsi pada tahun pelaporan dikurangi jumlah total wisatawan asing yang berkunjung ke provinsi pada tahun sebelumnya
				2. Wisatawan asing adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan
				3. Maksud kunjungan antara lain berlibur, rekreasi, olah raga dan bisnis
	Jumlah Wisatawan Asing Tahun 2024 : 23.973 orang			Penyebut
				Jumlah wisatawan tahun N-1 adalah Jumlah total wisatawan asing yang berkunjung ke provinsi pada tahun sebelumnya
	5. Data Pendukung	:	Pembilang	
			Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa : 1. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun, dan ;	

			4. Rekapitulasi jumlah total wisatawan asing yang berkunjung ke provinsi pada tahun pelaporan dikurangi tahun sebelumnya
			Penyebut
			Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain : 1. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun, dan ; 4. Rekapitulasi jumlah total wisatawan asing yang berkunjung ke provinsi pada tahun sebelumnya
		6. Sumber Data	: Sumber Data Pembilang:
			1. Dinas Pariwisata Provinsi;
			2. Rincian data jumlah wisatawan asing tahun pelaporan yang memuat nama, kebangsaan, maksud kunjungan
			3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala Dinas/Badan/ Kantor; d. Dapat menyertakan rincian data pada <i>link google drive</i> .
			Sumber Data Penyebut :
			1. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota
			2. Rincian data jumlah wisatawan asing tahun sebelumnya yang memuat nama, kebangsaan, maksud kunjungan
			3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala Dinas/Badan/ Kantor; dan d. Dapat menyertakan rincian data pada <i>link google drive</i> .

		7. Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	1. Konsep/Definisi	:	Untuk mengukur sejauh mana perkembangan dan daya tarik sektor pariwisata daerah dalam menarik kunjungan wisatawan Nusantara yang masuk ke provinsi
	$\frac{11.668.933 - 9.329.221}{9.329.221} \times 100\% = 25,08 \%$	2. Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah wisatawan Nusantara tahun N} - \text{Jumlah wisatawan Nusantara tahun N-1}}{\text{Jumlah wisatawan asing tahun N-1}} \times 100\%$
	Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun 2025 : 11.668.933 orang	3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
		4. Definisi Operasional	:	Pembilang
				1. Jumlah total wisatawan Nusantara yang berkunjung ke provinsi pada tahun pelaporan dikurangi jumlah total wisatawan Nusantara yang berkunjung ke provinsi pada tahun sebelumnya
				2. Wisatawan Nusantara adalah setiap orang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara (dalam negeri) dengan lama perjalanan kurang dari 6 (enam) bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dituju.
				3. Maksud kunjungan antara lain melakukan perjalanan ke tempat atau obyek wisata, berlibur, rekreasi, bisnis
	Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun 2024 : 9.329.221 orang			Penyebut
				Jumlah wisatawan tahun N-1 adalah Jumlah total wisatawan Nusantara yang berkunjung ke provinsi pada tahun sebelumnya
		5. Data Pendukung	:	Pembilang
				Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa : 1. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun, dan ; 4. Rekapitulasi jumlah total wisatawan Nusantara yang berkunjung ke provinsi pada tahun pelaporan dikurangi tahun sebelumnya

			Penyebut
			Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain : 1. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Tempat dan tanggal, bulan, tahun, dan ; 4. Rekapitulasi jumlah total wisatawan Nusantara yang berkunjung ke provinsi pada tahun sebelumnya
		6. Sumber Data	: Sumber Data Pembilang :
			1. Dinas Pariwisata Provinsi; 2. Rincian data jumlah wisatawan Nusantara tahun pelaporan yang memuat nama, kebangsaan, maksud kunjungan 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan dan <i>link google drive</i>
			Sumber Data Penyebut : 1. Dinas Pariwisata Provinsi; 2. Rincian data jumlah wisatawan Nusantara tahun sebelumnya yang memuat nama, kebangsaan, maksud kunjungan 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan dan <i>link google drive</i>
		7. Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
3.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1. Konsep/Definisi	: Untuk mengukur kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
	Rp. 1.296.640.000.000 x 100% = 0,31 % Rp. 415.477.220.000.000	2. Rumus	: $\frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100\%$
	Total Nilai Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Provinsi (harga berlaku) Tahun 2025 sebesar Rp. 1.296.640.000.000	3. Satuan Hasil	: Persentase (%)
		4. Definisi Operasional	: Pembilang
			Kontribusi ekonomi bersih dari sektor akomodasi (hotel, penginapan) dan jasa makanan dan minuman (restoran, warung, kafe, catering, dll) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah.

	Total Nilai PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp. 415.477.220.000.000			Penyebut
				Nilai total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu provinsi dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun), dihitung dalam bentuk uang.
		5. Data Pendukung	:	Pembilang
				Dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa : 1. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Melampirkan data total nominal (Rupiah) dari kontribusi sektor pariwisata berupa penyediaan akomodasi dan makan minum yang bersumber dari data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi dalam rangka yang dirilis oleh BPS
				Penyebut
				Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain : 1. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata; 2. Kop surat dan stempel resmi; 3. Melampirkan data total nominal (Rupiah) dari kontribusi seluruh sektor usaha/ industri yang bersumber dari data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi dalam rangka yang dirilis oleh BPS
		6. Sumber Data	:	Sumber Data Pembilang
				1. Badan Pusat Statistik; 2. Melampirkan file scan PDF rincian per tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang menyebutkan nilai/angka akomodasi dan makan minum
				Sumber Data Penyebut
				1. Badan Pusat Statistik; 2. Melampirkan rincian pada tabel PDRB Provinsi pada tahun berkenan
		7. Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa

Palu, 20 Februari 2025

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah



Dra. DIAH AGUSTININGSIH, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19680825 199412 2 006